PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIYAN APRIYANSYAH

02011381419467

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RIYAN APRIYANSYAH
NIM	: 02011381419467
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001	NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: RIYAN APRIYANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa	02011381419467
Tempat/ Tanggal Lahir	: Dabuk Rejo, 29 April 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

RIYAN APRIYANSYAH
NIM. 02011381419467

MOTTO:

"Jangan Mundur Sebelum Melangkah,

Setelah Melangkah Jalani Dengan Cara Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan,

Tidak Ada Hal Yang Sia-Sia Dalam Belajar Karena Ilmu

Akan Bermanfaat Pada Waktunya"

Kupersembahkan kepada :

1. **Kedua Orangtuaku tercinta**
2. **Saudara - Saudariku tersayang**
3. **Keluarga Besarku yang kusayangi**
4. **Sahabat-sahabat terbaikku**
5. **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2019

Riyan Apriyansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Miskam dan mamak Sutari yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang Kaka Andri Saputra dan Mba Pramita Dewi, Khanza dan Azriel (Keponakan), Kaka Zeri Dwi Aktova dan Mba Prisca Kesi Noveri, Adek Magfira Dita Ayu Ningtias yang bandel, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Mak Wo, Pak Wo, Pakde, Bude, lelek, Mba, Mas, dan seluruh Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Widya Sari, S.H.,M,H., Mba Arnelia Kusumadianty, S.H., Mba Mike Guspita Sari, S.H., dan Kak Ryan Andika Putera, S.H., Selaku divisi Hukum PT Perusahaan Liastrik Negara (PLN) Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, Dan Bengkulu (WS2JB) dan Rekan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan KKL Tahun 2018.
13. Mas Bayu Achmad, S.Pd., yang telah membimbing dan membantu dari awal proses daftar ke UNSRI sampai menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini terimkasih banyak.

14. Bapak Erry Iskandar dan Ibu Suparni, terimkasih atas semua bantuan dan do'annya serta terimkasih telah menjadikan dan memperlakukan saya sebagai keluarga sendiri di Palembang ini.
15. Sahabat-sahabat, Eko Saputra,S.H. yang satu kosan selama kuliah hingga saat ini, Sobirin,S.E dan sekeluarga, Agus Maulana, Saiful Hidayat, M. Ulin Nuha, Muhammad.Iqbal.K, Dwi wijayanto,S.H, Satria Jaka Kelana, Rendra Egi Pradana, Ahamad Muzar Khoini dan seluruh sahabat-sahabat baik dan terbaikku yang tak bisa disebutkan satu persatu. Serta yang tercinta dan tersayang yang tersebut dalam do'a.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
17. Teman-Teman PLKH satu tim dalam MCC Pidana yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
18. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup Penelitian 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pemidanaan 24

1. Pengertian Tindak Pidana 24

2. Pengertian Pemidanaan 33

3. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan 38

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 47

1. Pengertian Narkotika 47

2. Pidana Kumulatif 50

C. Tinjauan Tentang Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda 51

1. Pidana Penjara Seumur Hidup 51

2. Pidana Denda 54

3. Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda 55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2015/Pn.Smn Dan Nomor: 487/ Pid.Sus/2015/Pn.Kis,) 61

1. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/Pn.Smn 63

2. Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2015/Pn.Kis 83

B. Penjatuhan Sanksi Kumulatif Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda Bila Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan 118

1. Pidana Seumur Hidup Ditinjau Dari Teori Pembalasan (Absolute) 118

2. Pidana Denda Ditinjau dari Teori Gabungan 122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 126

B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pidana penjara seumur hidup dalam KUHP tidak boleh dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lain termasuk pidana denda. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal dengan rumusan sanksi berupa "pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu dan denda". Beberapa pakar dan penegak hukum menafsirkan rumusan demikian maka pidana penjara seumur hidup dapat dikumulasikan dengan pidana denda, hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2015/PN.Smn dan Putusan Nomor 487 /Pid.Sus/2015/PN.Kis. Pembahasan skripsi ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan kumulasi pidana denda Kedua, bagaimana penjatuhan sanksi kumulatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa dalam Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2015/PN.Smn dan Putusan Nomor 487 /Pid.Sus/2015/PN.Kis, Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdapatnya kata hubung "dan" pada Pasal 114 ayat(2) menunjukkan pidana penjara seumur hidup dapat dikumulasikan dengan pidana denda. Serta dalam penjatuhan sanksi kumulatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda, pidana penjara seumur hidup ditinjau dari teori absolute pelaku tindak pidana menjalani pidana seumur hidup dan merupakan pembalasan atas kejahatannya dan pidana denda ditinjau dari teori gabungan merupakan bentuk pemberatan bagi terpidana, nominal pidana yang cukup besar dan tidak sebanding kemampuan terpidana dalam membayar denda dan kecil kemungkinan tindak pidana narkotika mendapat grasi, mengakibatkan pidana denda tersebut akan menjadi tidak efektif.

Kata Kunci : *Pidana Seumur Hidup, Denda, Narkotika.*

Palembang, Januari 2019

Pembimbing Utama

Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perang besar terhadap narkoba yang diserukan oleh pemimpin bangsa ini menuntut seluruh elemen bangsa untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara. Bahkan rakyat dituntut mengambil langkah sekecil apapun yang membantu penyerangan kejahatan narkoba yang secara perlahan mengrogoti bangsa Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan narkoba di perlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara *supply reduction* dan *demand reduction*. *Supply reduction* bertujuan memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya, sedangkan *demand reduction* adalah memutus mata rantai para penggunaan narkoba.[1]

Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisitentis, yang dapat penurun atau

[1]Humas BNN, *"Press Release Akhir Tahun 2017"* , ,http://www.bnn.go.id/ multimedia/document/20180208/press_release_akhir_tahun_2017_fin 20180208110427.pd , diakses pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 13.00 WIB.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkannya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di undang-undang ini". Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan dipelajari untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di-salah gunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya untuk industri farmasi. [2]

a. Narkotika golongan I

   adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi membahayakan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

   Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serata mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan .

c. Narkotika Golongan III

   Adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banayak kegunaan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkannya ketergantungan.

---

[2]Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, FH Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 93,97,98.

Banyaknya kasus pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memperhatinkan tertutma daerah-daerah sebagai lintas negara misalkan profinsi bali, kini bali telah menjadi pasar potensial bagi perdagangan gelap narkoba oleh para sindikat narkoba internasional. Kondisi tersebut di buktikan dengan tertangkapnya anggota sindikat narkoba internasional yang mencoba menyelundupakn narkoba ke bali dengan jumlah yang banyak. Bali menjadi pasar potensial perdagangan gelap narkoba karena bali merupakan daerah strategis dan cukup dikenal di dunia sebagai salah satu destinasi wissata terbaik di dunia. Hal tersebut disampaikan ketua Badan Narkotika Provinsi Bali. [3]

Penjatuhan pidana bagi terpidana narkotika, melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) gram atau melebih 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

[3] Muliartha, 2012 https://www.voaindonesia.com/amp/1352397.html Pada Tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 15.50.

Pada Putusan No. 120/pid.sus/2015/PN.SMN majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Tuti Herawati Binti Abdullah secara sah melanggar Pasal 114 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar, akan di ganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.

Sedangkan Putusan No. 487/pid.sus/2015/PN.KIS majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Yenni Ginting Als Kak Yen secara sah melanggar Pasal 114 ayat (2) menjatuhakn pidana penjara seumur hidup dan denda 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah).

Dari kedua kasus tersebut digambarkan bahwa penjatuhan sanksi pidananya adalah kumulatif, Sanksi hukum kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumanya berganda Dan kasus ini memberatkan sanksi kumulatif, seharusnya terdakwa cukup dipenjara, akan tetapi putusan memberikan sanksi hukuman penjara dan denda ditambahkan 1/3 (sepertiga) kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan. Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.[4]

Ilmu hukum pidana yang di kembangkan masih lebih banyak membicarakan masalah - masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana dengan memperkokoh norma hukum

---

[4]Resah Anika Maria, 2015*," Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika",* Al-Jinayah Jurnal Pidana Islam, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 181. file:///C:/Users/User/Downloads/397-Article%20Text-350-1-10-20170417.pdf.

pidana belum banyak di lakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana di rasakan masih belum serasi.[5]

Permasalahan penetapan sanksi selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan. Menurut Alf Roos untuk dapat dikatagorikan sebagai sanksi pidana *(punishment)*, suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Alf Ross melihat bahwa pada sanksi tindakan masih melekat unsur penderitaan tetapi sanksi tindakan itu tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku.[6]

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukum pidana. Moelyatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata *"straf"* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *"woedt gestrqft"*. Menurut Prof. van hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung

---

[5]Bambang Poerrnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 1

[6]Sholehuddin, 20**0**7, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakan oleh negara. [7] Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.[8]

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan dan
4. Pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan Hakim.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang di lakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.[9] Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam buku II KUHP, pidana penjara juga di ancamkan terhadap tindak pidana yang di atur di luar KUHP baik di

[7] Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13,18.
[8] Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
[9] P.A.F. Lamintang, 2017, *Hukum Penintensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54-55.

rumuskan secara tunggal maupun kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.

Menurut Roeslan Saleh pidana penjara adalah pidana utama di antara kehilangan kemerdekaan . pidana penjara dapat di jatuhkan untuk seumur hidup maupun untuk sementara waktu. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif pidana penjara hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan saja, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan di rampasnya kemerdekaan itu sendiri.[10]

Satu dari dua jenis pidana penjara di Indonesia yang di atur dalam Pasal 12 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup, selengkapnya, Pasal 12 ayat (1) berbunyi, Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.[11]

Pidana penjara seumur hudup seperti halnya pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Di lihat dari sudut penjatuahan pidana dan di lihat dari sudut terpidana, pidana seumur hidup bersiafat pasti (*definite sentence)* karena terpidana di kenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu

---

[10]Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 71.

[11]Pasal 12 KUHP berbunyi:

(1).Pidana penjara ialah seumur hidup atau waktu tertentu.

(2).Pidana waktu selama tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3).Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun di lampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, penggulangan atau karena di tentukan pasal 52.

(4).Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak melebihi dua puluh tahun.

menjalan pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup (PSH) pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati.[12]

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ke-tiga dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat di jatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai sautu-satunya pidana pokok, maupun secara Alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan ataupun secara Alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Menurut Prof. Van Hattum, hal mana yang yang di sebutkan pembentuk Undang-undang telah menghendaki pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.[13] Pidana kurungan pengganti denda merupakan sanksi tambahan dalam hukum pidana yang dijatuhkan oleh penggadilan, dengan satu sifat fakultatif, dalam arti alternatif bagi terpidana untuk memilih apakah akan membayar sejumlah sanksi denda, atau akan

---

[12]Andrew Stevano Kokong, 2012, *"Pidana Pejara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan",* Lex Crimen Vol.I No.2 Apr-Jun, hlm 54 *https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/issue/view/*166 Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2018 Pukul 12.30.

[13]P.A.F.Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

diganti dengan hukuman kurungan bila denda tersebut tidak di bayar. Lamanya kurungan pengganti ditentukan oleh majelis hakim dalam rumusan amar putusannya. Terdapat kontradiktif dalam *setelsel* pemidanaan "Denda dengan hukuman pengganti" ini , disatu sisi tujuan pidana denda dengan hukuman pengganti ini bertujuan untuk membuat efek jerah, tetapi sering terjadi terpidana membayar denda dengan dana yang justru yang didapatkan olehnya bersumber dari tindak pidananya.[14]

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah penelitian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah dan untuk membatasi agar tidak meluas, yaitu sebagai berikut:

[14]Hery Shietra, 2016,*"Pidana Denda Kurungan Pengganti*" https://www.hukum-hukum.com/2016/12/pidana-denda-kurungan-pengganti.html Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00.

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif penjara seumur hidup dan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor : 120/PID.SUS/2015/PN.SMN dan Putusan Nomor : 487/PID.SUS/2015/PN.KIS?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi kumulatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif penjara seumur hidup dan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 120/PID.SUS/2015/PN.SMN dan Putusan Nomor : 487/PID.SUS/2015/PN.KIS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi kumulatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda.

2. Manfaat praktis, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan penjara seumur hidup dan pidana denda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian hukum dalam hukum pidana dengan fokus mengenai penerapan sanksi kumulatif pidana penjara seumur hidup dan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan sekripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor : 120/PID.SUS/2015/PN.SMN Dan Putusan Nomor : 487/PID.SUS/2015/PN.KIS)

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan selama ini wacana tujuan pemidanaa masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Namun sebagai bagan kajian, Rancangan KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam BAB II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya pokok-pokok hukum pidana, yaitu:

a. Untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik menakut-nakiti orang tetentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(speciale preventif)*,atau
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[15]

P.A.F Lamintang, dalam bukunya hukum pidana, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan satu pemidanaan, yaitu:[16]

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejhatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

---

[15]Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan Dan Sandera Bahan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, hlm.57.

[16] P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 23.

Pendapat tersebut melahirkan sebuah Teori Tujuan Pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(Vergeldings Theorien)*

Menurut teori pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi:[17]

"teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga berpotensi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menegaskan bahwa sanksi telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Sedangkan, R.Soesilo mengatakan:[18]

"pidana adalah suatu pembalasan berdasarkan atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus di bunuh. Dasar keyakinan itu adalah "TALIO" atau "QISOS" dimana orang yang membunuh harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana".

2. Teori Relatif atau Tujuan *(DoelTheorieen)*

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut: [19]

"pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku atau sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, untuk

---

[17] Ibid., hlm. 58.

[18] Tolib Setiady, 2010,*Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

[19] Seni Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 59.

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditunjukan kepada pelaku maupun pencegahan umum.[20] Teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen* yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yakni semata-mata yakni membuat jerah setiap orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen,* yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.[21]

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien)*

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena mengabungkan antara prinsip-pirnsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan.

Teori ini di perkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan pandangan sebagai berikut:[22]

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

---

[20] *Ibid.*, hlm. 60.

[21] P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 15.

[22] Seni Imam Santoso, *Op.Cit.,* hlm. 60.

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Putusan Hakim

Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi dalam suatu perkara pidana, yaitu :[23]

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yang di maksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang baerkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku

[23]Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menhadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini di dasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang memepertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta putusan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal lablity,* bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana *(crime)* yang terjadi atau tidak.[24] Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja *(opzet)* atau lalai *(culpa).* Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, dikatakan di konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti juga kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada unsur-unsur tindak pidana.[25]

---

[24] Saefudien,2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm. 76.

[25] E.Y. Kanter, SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, hlm. 161.

Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran demikian berangkat dari konsepsi perdebatan panjang dianutnya aliran monistis[26] yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asal legalitas formal dalam arti Pasal 1 KUHP. Dengan kata lain, pedoman/acuan pembentuk KUHP telah meletakan dasar pertanggungjawaban pidana dalam arti Pasal 1 KUHP kepada pencelaan perbuatan secara objek dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan.[27]

Dasar pemikiran hukum pidana perbuatan yang melekatkan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, melatarbelakangi oleh pemikiran bahwa KUHP itu sendiri berorientasi kepada sifat individualisasi dari perbuatan itu sendiri ini berarti untuk di pidananya perbuatan atau tindak pidana, maka jaksa/penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Konsekuensi yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini adalah jika salah satu unsur tindak pidana itu tidak terbukti, maka orang tidak dapat di pidana dengan sendirinya harus dibebaskan. dasar pemikiran di atas, justru mendapat tantangan berapa ahli hukum pidana di Indonesia, sehingga muncul pemikiran alternatif dari yang dianut selama ini. Konsepsi teoritis yang ditawarkan tersebut munculnya dengan adanya aliran dualistisyang hendak

---

[26] Pandangan Monistis dikemukakan oleh Simons yang merupakan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai berikut *"Eene strafbaar gestelde, oncrechmatige met schuld in verband estaande, van een toeekeningsvaatbaar person"* (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya) Varia Justicia 2015 "Asas *Kesalahan Dalam Statuta Roma",* Vol 11 No. 1 Maret, hlm 21 Pada Tanggal 21 September 2018 Pukul 13.00.

[27] M. Rasyid Airman, M. Fahmi Raghib, 2013, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan),* Unsri Press , Palembang, hlm. 193.

memisahakan unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun salah satu unsur-unsur tindak pidana di buktikan oleh jaksa, maka jaksa dapat membuktikan unsur-unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) sehingga perbuatan tersebut dapat di pidana.

Untuk menentukan pidana tersebut apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui tiga visi.

a) Subjek artinya seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab harus ada:[28]

   1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
   2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan dan menentukan mana baik dan buruk dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa mempunyai kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang di lakukan.

[28] Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana* , PT. Bina Aksara, Cet, I, Jakarta, hlm.23.

b) Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar seseorsng itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang hal ini di perlukan untuk menghindari asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tindak pidana tanpa kesalahan).

c) Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini mmbuktikan harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak biasa dipidana (Pasal 184 KUHAP).[29]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara No. 120/PID.SUS/2015/PN.SMN Dan No. 487/PID.SUS/2015/PN.KIS Terhadap Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda.

[29] Bunadi Hidyat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 52.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).*

Pendekatan undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[30] Lalu pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan penggadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
    3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    4. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn
    5. Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2015/PN.Kis

[30] M. Syamsudin, 2007, *Oprasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berberhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecah permasalahan penelitian. [31]

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebahgainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah Data-data Kepustakaan *(library research)* berupa Undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskritif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif,

[31] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.12.

yaitu suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makana aturan hukum yang diajukan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[32] Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh pengetahuan baru yang disusun dalam bentuk skripsi.

[32] Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,

Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retributif Ke Reformasi*, Jakarta, PT. Prady Pramita,

Bambang Poerrnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta , Liberty .

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika,

Bunadi Hidyat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT. Alumni.

Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Edisi Cet.2,

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti,.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Edisi kedua, Badan Penerbit Undip.

Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.

E.Y.Kanter, SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Pidana: Normative, Teoritis, Praktek, Dan Permasalahannya*, Bandung, PT, Alumni,.

M. Rasyid Airman, M. Fahmi Raghib, 2013, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan)*, Palembang, Unsri Press.

M. Syamsudin, 2007, *Oprasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, Bandung, PT Refika Aditama.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni Bandung,

Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, PT Bina Aksara.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (*EdisiRevisi,) Jakarta, Rineka Cipta,

Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana* , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

P.A.F. Lamintang, 2017, *Hukum Penintensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 1978, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bandung, Bina Cipta,

SR. Sianturi, 1989 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta ,Alumni AHAEM-PTHAEM, ,

Saefudien, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adtya Bakti.

Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti,

Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan,* Yogyakarta, Total Media UMJ Press.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro,

Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan Dan Sandera Bahan Gijzeling*, Jakarta, Penaku.

Sudarto, 1988, *Hukum Pidana II*, Semarang Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, ,

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP,* Palembang, FH Universitas Sriwijaya.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia,* Jakarta Raja Grafindo Persada.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Peraturan Perundang Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jurnal Hukum / Makalah / Literatur / Laporan / Proseding / Tesis / Disertasi:

Andrew Stevano Kokong, 2012, *"Pidana Pejara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan",* Lex Crimen Vol.I No.2 Apr-Jun, hlm 54 *https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/issue/view/*166 di akses pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 12.30.

Resah Anika Maria, 2015*," Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika",* Al-Jinayah Jurnal Pidana Islam, Volume 1, No. 1 Juni 2015, hlm 181. file:///C:/Users/User/Downloads/397-Article%20Text-350-1-10-20170417.pdf.

Varia Justicia, 2015, "*Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma* Vol 11 No. 1 Maret 2015, hlm 21 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/318-Article%20Text-455-1-10-20170330.pdf, di akses pada tanggal 21 September 2018 pukul 13.00 WIB

Reymond Kalianget, 2015, "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana",* Lex Crimen Vol. 4 No. 7 September 2015, hlm 1. https://media.neliti.com/media/publications/3349-ID-eksistensi-pidana-denda-dalam-konteks-kitab-undang-undang-hukum-pidana.pdf. di akses Pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 01.25 WIB.

Diah Gustiniati Maulani, 2012, *"Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan",* Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus, hlm. 3. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250408&val=6694&title=Pidana%20Seumur%20Hidup%20Dalam%20Sistem%20Pemasyarakatan.

Website / Internet:

Hery shietra, 2016, *"Pidana Denda Kurungan Pengganti*" https://www.hukum-hukum.com/2016/12/pidana-denda-kurungan-pengganti.html pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00.

Humas BNN, *"Press Release Akhir Tahun 2017",* ,http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180208/press_release_akhir_tahun_2017_fin_20180208110427.pd , diakses pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 13.00 WIB.

Muliartha, 2012 https://www.voaindonesia.com/amp/1352397.html pada tanggal 30 agustus 2018 pukul 15.50.

Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung, di akses pada 15 Oktober 2018, pukul 19.26 WIB.